

Madani



**MADANI MONTHLY UPDATES  
ON INDONESIAN POLITICAL SITUATION**

**JANUARY 2020**

# Daftar Isi

<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>1</b>
<b>1. MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan..</b>	<b>2</b>
<b>2. Bentuk Pemerintahan Untuk Ibu Kota Baru .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Omnibus Law dan Perlindungan Lingkungan Hidup .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Penangkapan Editor Mongabay.com.....</b>	<b>14</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>16</b>

## Ringkasan Eksekutif

Dinamika konstelasi politik merupakan salah satu hal yang patut ditinjau oleh para penggiat sosial lingkungan hidup mengingat politik merupakan alat konfigurasi distribusi sumber daya serta perilaku publik. Oleh karenanya, Madani secara berkala membuat update dan analisis terkait dinamika politik lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diterbitkan setiap bulannya.

Dalam Monthly Updates on Indonesia Political Situation edisi Januari 2020, terdapat beberapa peristiwa politik yang patut menjadi perhatian. Peristiwa politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan.** Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. PP tersebut disinyalir akan menjadi alat legitimasi untuk melegalkan keterlanjutan perizinan dan aktivitas perkebunan di kawasan hutan
2. **Bentuk Pemerintahan Untuk Ibu Kota Baru.** Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa nantinya wilayah ibu kota negara yang baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur akan berubah menjadi daerah khusus. Terkait dengan bagaimana bentuk pemerintahan ibu kota baru tersebut, nantinya pemerintah bersama dengan DPR akan memutuskannya bersama. Terkait dengan pemindahan Ibu Kota baru tersebut, disinyalir akan memberikan manfaat kepada para politisi nasional dan lokal beserta keluarganya. Selain itu, tantangan Ibu Kota baru seperti konflik sosial dan kebakaran hutan juga menjadi hal yang patut diperhatikan.
3. **Omnibus Law dan Perlindungan Lingkungan Hidup.** Omnibus Law mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Khususnya dalam konteks lingkungan, rencananya Omnibus Law akan mencakup perihal perizinan lingkungan dan ditenggarai akan menghapus IMB dan Amdal. Selain itu, tim Satgas Omnibus Law yang dibentuk tidak melibatkan berbagai pihak yang idealnya Omnibus Law juga mendapatkan pendekatan dari berbagai unsur.
4. **Penangkapan Editor Mongabay.com.** Pada Selasa (21/1) editor Mongabay.com Philip Jacobson ditangkap di Palangkaraya dengan tuduhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penangkapan tersebut disinyalir karena Mongabay melakukan liputan isu-isu sensitif bagi pemerintah dan perusahaan.

## 1. MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Adapun pasal yang digugat adalah Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi:

*Dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi dan/atau lindung, diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok*

Alasan pasal tersebut digugat karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>1</sup>

Dengan dicabutnya PP ini, maka klausa dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yaitu pengecualian moratorium terhadap permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan juga seharusnya batal demi hukum.

Menurut Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Even Sembiring, ketika masa pemerintahan SBY, PP ini diperuntukan sebagai dasar untuk melegalkan keterlanjuran perizinan dan aktivitas perkebunan di kawasan hutan dengan fungsi produksi dan pada masa pemerintahan Jokowi, keterlanjuran perizinan dan aktivitas perkebunan di kawasan hutan diperluas hingga kawasan hutan fungsi konservasi dan lindung.<sup>2</sup> Sedangkan menurut pemerintah, PP ini diperuntukan untuk percepatan pembangunan di luar kegiatan

---

<sup>1</sup> Hukum Online.com. 2019. *Rugikan Masyarakat, PP Fungsi Kawasan Hutan Digugat ke MA*. Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d947ed33ceed/rugikan-masyarakat--pp-fungsi-kawasan-hutan-digugat-ke-ma/> pada 16 Januari 2020

<sup>2</sup> Saputra, Andi. 2019. *MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4841037/ma-perintahkan-jokowi-cabut-aturan-hutan-lindung-bisa-jadi-perkebunan/2> pada 6 Januari 2020

kehutanan.<sup>3</sup> PP ini sebelumnya dikeluarkan dengan pertimbangan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta menyelesaikan masalah yang belum selesai dalam aturan lama.<sup>4</sup>

Sebelum PP No 104 Tahun 2015 diberlakukan, terdapat PP yang juga didorong oleh koalisi untuk dicabut, yakni PP No 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan PP No 61 2012 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Alasannya, PP tersebut berpotensi menjadi legitimasi untuk pemutihan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.<sup>5</sup>

Dalam laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengenai pencapaian Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, progres perkebunan kelapa sawit yang memenuhi kriteria pasal 51 PP 104/2015 yang sedang berada pada proses penelaahan sebanyak 284 unit dengan luas 1.724.519 ha. Dari luas 1.724.519 ha, disinyalir masih terdapat perkebunan kelapa sawit yang berada di hutan lindung dan konservasi. Analisa spasial yang dilakukan oleh Madani menunjukkan bahwa luas perizinan sawit dalam hutan lindung dan konservasi pada tahun 2015, 2017, dan 2019 masing-masing mencapai 238.071 ha, 234.912 ha, dan 233.076 ha. Dengan dicabutnya pasal 51 PP 104/2015, luas perizinan sawit dalam hutan lindung dan konservasi tersebut dapat dipangkas. Sedangkan luasan tutupan hutan alam dalam kawasan hutan lindung dan konservasi yang dapat diselamatkan dalam konsesi kelapa sawit terutama oleh Inpres Moratorium Sawit tahun 2015, 2017, dan 2019 yaitu 81.395 ha, 95.147 ha, 94.156 ha.

---

<sup>3</sup> Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2016. *PP No. 104/2015, Pemerintah Buka Peluang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan*. Diakses di <https://setkab.go.id/pp-no-1042015-pemerintah-buka-peluang-perubahan-peruntukan-dan-fungsi-kawasan-hutan/> pada 8 Januari 2020

<sup>4</sup> Aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

<sup>5</sup> Mongabay. 2012. *Koalisi Masyarakat Desak PP Pelepasan Kawasan Hutan Dicabut*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2012/09/05/koalisi-masyarakat-desak-pp-pelepasan-kawasan-hutan-dicabut/> pada 16 Januari 2020

## 2. Bentuk Pemerintahan Untuk Ibu Kota Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa nantinya wilayah ibu kota negara yang baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan berubah menjadi daerah khusus.<sup>6</sup> Terkait dengan bagaimana bentuk pemerintahan ibu kota baru tersebut, nantinya pemerintah bersama dengan DPR akan memutuskannya bersama. Sementara ini, pemerintah baru akan memberikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ibu kota negara kepada DPR pada awal tahun ini.

Apabila sudah diputuskan bahwa bentuk pemerintahan ibu kota baru adalah provinsi, maka pembentukan provinsi tersebut akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru. Tepatnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 5 yang menyebutkan bahwa untuk pembentukan provinsi setidaknya membutuhkan paling sedikit 5 kabupaten/kota. Wilayah ini nantinya akan dipimpin oleh seorang manajer kota (*city manager*) yang memimpin daerah ibu kota baru seluas 56.000 hektare dari total luas kawasan ibu kota baru yang mencapai 256.000 hektar. Manajer kota tersebut nantinya akan ditunjuk langsung tanpa pemilihan umum.<sup>7</sup> Dalam proses pembentukan ibu kota ini juga akan dibentuk badan otorita yang nantinya akan menjadi penanggung jawab dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Badan otorita akan dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Menteri.

Detailnya, Ibu Kota Negara yang baru akan dibagi ke dalam tiga ring cakupan wilayah. Ring satu mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 5.644 hektar. Ring dua mencakup Kawasan Ibu Kota Negara seluas 42.000 hektar dan Ring tiga mencakup Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara seluas 180.965 hektar. Dalam cakupan wilayah tiga ring tersebut terdapat izin-izin konsesi yang telah dikeluarkan sebelumnya seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, PLTU, dan izin konsesi lainnya.<sup>8</sup> Rinciannya, terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batu bara di atas wilayah total kawasan ibu kota negara seluas 180.000 hektar yang setara dengan tiga kali luas DKI Jakarta. Selain itu, khususnya terkait konsesi pertambangan, total wilayah konsesinya mencapai 203.720 hektar yang seluruhnya berada di dalam kawasan Ibu Kota Negara.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis FWI tahun 2017, tutupan hutan di dua kabupaten daerah ibu kota negara yang baru tersebut seluas 824.000 hektar atau sekitar 29% dari luas daratan sebesar 2,83 juta hektar.<sup>9</sup> Sedangkan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ambang

---

<sup>6</sup> CNN Indonesia. 2019. *Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Jadi Daerah Khusus*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191223165428-532-459425/bappenas-sebut-ibu-kota-baru-jadi-daerah-khusus> pada 8 Januari 2020

<sup>7</sup> Ihsanuddin. 2019. *"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/16/19174771/city-manager-ibu-kota-baru-dipilih-tanpa-pemilu> pada 8 Januari 2020

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Nugraha, Indra. 2019. *Menanti Kajian Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Baru*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2019/10/04/menanti-kajian-lingkungan-hidup-di-wilayah-ibukota-baru/> pada 14 Januari 2020



batas luas hutan dari suatu wilayah minimal 30%.<sup>10</sup> Dengan demikian, luas hutan di wilayah tersebut kurang dari ketentuan dalam undang-undang. Hal yang dikhawatirkan adalah adanya deforestasi tambahan akibat pembangunan infrastruktur pendukung dari ibu kota negara yang baru sehingga alih-alih mengikuti regulasi yang ada justru pembangunan tersebut tidak mengikuti ketentuan regulasi.

Dalam perkembangannya, ibu kota baru tersebut disinyalir akan memberikan manfaat kepada para politisi nasional dan lokal beserta keluarganya.<sup>11</sup> Adapun nama-nama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama Tokoh	Perusahaan	Jabatan	Konsesi
1	Hashim Djojohadikusumo	PT. ITCI Kartika Utama	Komisaris Utama	IUPHHK-HA
		PT. Arsari Tirta Pradana	-	-
2	Sukanto Tanoto	PT. ITCI Hutani Manunggal	-	IUPHHK-HT
3	Rheza Herwindo (Anak Setya Novanto)	PT. Eka Dwi Panca	-	-
		PT. Mutiara Panca Pesona	-	-
		PT. Panca Arta Mulia Serasi	-	-
4	Luhut Binsar Panjaitan	PT. Toba Group	-	Pertambangan Batu Bara
		PT. Adimitra Baratama Nusantara	-	Pertambangan Batu Bara
		PT. Trisensa Mineral Utama	-	Pertambangan Batu Bara
		PT. Kutai Energi	-	Pertambangan Batu Bara
		PT. Indomining	-	Pertambangan Batu Bara
		PT. Perkebunan Kaltim Utama I	-	Perkebunan Kelapa Sawit
5	Yusril Ihza Mahendra	PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia	Komisaris Utama	Pertambangan Batu Bara
6	Lim Hariyanto Wijaya Sarwono dan Rita Indriawati	PT. Singlurus Pratama, sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT. Harita Jayaraya yang merupakan perusahaan milik Hariyanto dan Rita	Pemilik perusahaan PT. Harita Jayaraya	Pertambangan Batu Bara
7	Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono	PT. Arsari Tirta Pradana	-	-
8	Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Dody Sumantyan	PT. Indo Ridlatama Power	-	-

<sup>10</sup> Lihat Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 17 ayat 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

<sup>11</sup> Koalisi Bersihkan Indonesia. 2019. *Laporan: Ibu Kota Baru Buat Siapa?*

No	Nama Tokoh	Perusahaan	Jabatan	Konsesi
	Hadidojo Soedaryo, S.H.			
9	Mayjen (purn) A. Ibrahim Saleh	PT. Etam Manunggal Jaya	Komisaris	-
10	Letjen TNI (purn) Suaidi Marasabessy	PT. Toba Grup	-	-
11	Letjen (purn) TNI Sintong Hamonangan Panjaitan	PT. Toba Grup	-	-
12	Brigjen (purn) Eddy Kustiwa Koesma	PT. Toba Grup	-	-
13	Irjen Pol (purn) Drs. Dody Sumantyan Hadidojo Soedaryo	PT. Baramulti Suksesarana	-	-
14	Komjen (Purn) Nugroho Djayusman	PT. Bintang Prima Energy Pratama	-	-
15	Laksamana TNI (purn) Syamsul Bahri	PT. Bintang Prima Energy Pratama	-	-
16	Drs. Victor Edison Simanjuntak	PT. Mandiri Sejahtera Energindo	-	-
17	Rita Widayari	PT. Lembuswana Perkasa	-	Pertambangan

**Sumber:** Koalisi Bersihkan Indonesia. 2019. *Laporan: Ibu Kota Baru Buat Siapa?*

Selain itu, pemindahan ini juga berpotensi untuk memutihkan dampak lingkungan dari para pemegang konsesi di wilayah tersebut. Indikasi tersebut tercermin dari adanya 94 lubang bekas tambang batu bara yang tercakup dalam cakupan wilayah ibu kota negara.<sup>12</sup> Dari jumlah tersebut, 5 perusahaan yang paling banyak meninggalkan lubang tambang adalah PT. Singlurus Pratama dengan 22 lubang, PT. Perdana Maju Utama dengan 16 lubang, CV. Hardiyatul Isyal dengan 10 lubang, PT. Palawan Investama dengan 9 lubang, dan CV. Amindo Pratama dengan 8 lubang.<sup>13</sup>

Pemindahan ibu kota negara ini dihadapkan oleh beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. *Pertama*, adanya arus perpindahan masyarakat ke kawasan ibu kota negara baru berpotensi menyebabkan konflik sosial. Menurut peneliti kependudukan LIPI Herry Yogaswara, perpindahan warga kelas menengah atas menyebabkan potensi adanya kesenjangan, kemiskinan, kecemburuan sosial, dan perbedaan cara hidup.<sup>14</sup> Di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat Suku Balik yang tinggal di daerah ring satu wilayah ibu kota negara baru. Penduduk lokal, dalam hal ini Suku Balik, akan merasa terancam oleh pindahnya ibu kota negara ke daerahnya. Menurut Jubaen, salah satu warga Suku Balik, Suku Balik terbiasa hidup kekeluargaan dan enggan hidup dengan mental perkotaan. Suku Balik khawatir mentalitas orang kota akan

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Arumingtyas, Lusia. 2019. *Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Berikut Masukan Peneliti LIPI*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2019/06/20/soal-pemindahan-ibu-kota-negara-berikut-masukan-peneliti-lipi/> pada 13 Januari 2020



menguasai kehidupan sukunya.<sup>15</sup> *Kedua*, daerah ibu kota baru menghadapi tantangan adanya potensi kebakaran hutan. Menurut data yang dihimpun dari Greenpeace, selama tahun 2015 hingga tahun 2018 terdapat lebih dari 1.487 titik api di Kabupaten Kutai Kartanegara dan total arena 'burnscar' yang terkena dampak kebakaran hutan seluas 35.785 hektar.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Massola, James., Rosa, Amilia., dan Rompies, Karuni. 2019. *The tribe in the path of Indonesia's 'almost impossible' new capital*. Diakses di <https://www.smh.com.au/world/asia/the-tribe-in-the-path-of-indonesia-s-almost-impossible-new-capital-20190912-p52qu9.html> pada 13 Januari 2020

<sup>16</sup> Greenpeace Indonesia. 2019. *Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur*. Diakses di <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3652/tanggapan-greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur/> pada 15 Januari 2020

### 3. Omnibus Law dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menyelaraskan 82 Undang-Undang (UU) dan 1.194 pasal. Substansi rancangan *beleid* tersebut mencakup 11 klaster yang diantaranya yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; dan kemudahan berusaha.<sup>17</sup> Sedangkan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyelaraskan 7 UU dan 28 pasal. Ketujuh UU tersebut diantaranya yaitu UU Pajak Penghasilan (PPh); UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN); UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); UU tentang Kepabeanan; UU tentang Cukai; UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan UU tentang Pemerintah Daerah.<sup>18</sup> Omnibus Law Perpajakan ini terdiri dari 6 klaster yaitu *pertama* peningkatan investasi melalui penurunan tarif pajak PPh Badan secara bertahap dari besaran saat ini 25 persen menjadi 22 persen pada 2021-2022. Pemerintah rencananya pada tahun 2023 menargetkan PPh Badan menjadi 20 persen. *Kedua*, wajib pajak yang memperoleh penghasilan dividen luar negeri akan bebas pajak asal menginvestasikan kembali dividennya di Indonesia. *Ketiga*, omnibus law perpajakan akan mengatur pengenaan pajak bagi orang pribadi yang membedakan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI). *Keempat*, meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan mengatur ulang sanksi pajak dan bunganya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. *Kelima*, terkait persamaan level playing field antara pajak untuk pedagang konvensional dan pedagang melalui platform digital. *Keenam*, seluruh insentif pajak akan digabungkan dalam satu kluster. Insentif pajak itu meliputi *tax holiday*, *tax allowance*, *super deduction tax*, dan sebagainya.

Untuk perkembangannya saat ini draf RUU Omnibus Law Perpajakan sudah rampung pada Desember lalu dan hanya menunggu tanda tangan Presiden Jokowi sebelum akhirnya diserahkan kepada DPR RI. Sementara itu untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja rencananya baru dapat diserahkan kepada DPR pada Januari ini dikarenakan masih terdapat beberapa pembahasan yang belum menemui titik temu seperti definisi jam kerja, prinsip easy hiring dan firing, flexible hour, upah, hingga pesangon.<sup>19</sup>

Selanjutnya, untuk membantu pemerintah dalam mengkaji dan memberi masukan terkait perubahan Undang-Undang dalam rancangan omnibus law ke depan, maka dibentuklah tim Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law. Berdasarkan Kepmenko tersebut, satgas memiliki tugas untuk melakukan konsultasi publik omnibus law penciptaan

---

<sup>17</sup> CNN Indonesia. 2019. *Ketua Kadin Hingga Wartawan Jadi Satgas Omnibus Law*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191216125148-532-457351/ketua-kadin-hingga-wartawan-jadi-satgas-omnibus-law> pada 9 Januari 2020

<sup>18</sup> CNN Indonesia. 2019. *Sri Mulyani Harmonisasi 28 Pasal dalam Omnibus Law Perpajakan*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191216201322-532-457525/sri-mulyani-harmonisasi-28-pasal-dalam-omnibus-law-perpajakan> pada 9 Januari 2020

<sup>19</sup> Kompas.com. 2019. *Pemerintah Bentuk Satgas Omnibus Law, Apa Tugasnya?*. Diakses di <https://money.kompas.com/read/2019/12/16/110900626/pemerintah-bentuk-satgas-omnibus-law-apa-tugasnya> pada 9 Januari 2020

lapangan kerja dan perpajakan. Selain itu, satgas ini memiliki tugas untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan omnibus law hasil konsultasi publik. Untuk sektor yang dikaji, ada 11 sektor yang akan dikaji oleh tim Satgas meliputi perizinan tanah; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengendalian lahan; kemudahan proyek pemerintah; dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).<sup>20</sup> Untuk komposisi anggota Satgas terdiri dari unsur pengusaha, akademisi, dan pemerintahan. Adapun anggota-anggota yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama	Latar Belakang	Keterangan
1	Airlangga Hartarto	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Pengarah
2	Rosan Roeslani	Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Ketua
3	Susiwijono	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Wakil Ketua I
4	Lydia Silvana Djaman	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara	Wakil Ketua II
5	Widodo Ekatjahjana	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Wakil Ketua III
6	Benny Riyanto	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Wakil Ketua IV
7	Satya Bhakti Parikesit	Deputi Bidang Perekonomian Sekretaris Kabinet	Wakil Ketua V
8	Shinta W Kamdani	Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Wakil Ketua VI
9	Raden Pardede	Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset	Wakil Ketua VII
10	Bobby Gafur Umar	Mantan Direktur Utama PT Bakrie & Brothers	Wakil Ketua VIII
11	Erwin Aksa	Ketua Umum BPP HIPMI periode 2008-2011, Keponakan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla	Anggota
12	Hendro Gondokusumo	Pendiri dan Direktur Utama Intiland	Anggota
13	Anton J Supit	Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industri Kamar Dagang dan Industri	Anggota
14	James T Riady	Wakil Ketua Lippo Group	Anggota
15	Raden Pardede	Ekonom Indonesia	Anggota
16	Ade Sudrajat	Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia	Anggota
17	Sanny Iskandar	Ketua Himpunan Kawasan Industri	Anggota
18	Eddy Widjanarko	Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia	Anggota

<sup>20</sup> Alika, Rizky. 2019. *Bantu Pemerintah Beri Masukan, Pengusaha Bentuk Satgas Omnibus Law*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/libatkan-pengusaha-pemerintah-bentuk-satgas-omnibus-law> pada 9 Januari 2020

No	Nama	Latar Belakang	Keterangan
19	Hariyadi Sukamdani	Ketua Asosiasi Perhimpunan Hotel Indonesia	Anggota
20	Aryan Warga Dalam	Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia	Anggota
21	Yukki Nugrahawan Hanafi	Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia	Anggota
22	Joko Supriyono	Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia	Anggota
23	Adhi Lukman	Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia	Anggota
24	Benny Soetrisno	Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia	Anggota
25	Roy Nicholas Mande	Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia	Anggota
26	Moenedji Soedargo	Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia	Anggota
27	Pandu Patra Sjahir	Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia	Anggota
28	Indroyono Soesilo	Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Anggota
29	Tirto Kusnadi	Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia	Anggota
30	Surracti Sasmita	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota
31	Kamaluddin Hasyim	Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia	Anggota
32	Iskandar Z Hartawi	Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia	Anggota
33	Joseph Pangalila	Ketua Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia	Anggota
34	Carmelita Hartoto	Ketua Indonesian Nasional Shipowner's Association	Anggota
35	Putri K Wardhani	Ketua Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia	Anggota
36	Mardani H Maming	Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia	Anggota
37	Totok Lusida	Ketua Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia	Anggota
38	Anies Baswedan	Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia	Anggota
39	Airin Rachmi Diany	Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia	Anggota
40	Abdullah Azwar Annas	Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia	Anggota
41	Ari Kuncoro	Rektor Universitas Indonesia	Anggota
42	Reini Wirahadikusumah	Rektor Institut Teknologi Bandung	Anggota
43	Panut Mulyono	Rektor Universitas Gadjah Mada	Anggota
44	Dhaniswara K Harjono	Rektor Universitas Kristen Indonesia	Anggota
45	Firmanzah	Rektor Universitas Paramadina	Anggota
46	Mohammad Nasih	Rektor Universitas Airlangga	Anggota
47	Yos Johan Utama	Rektor Universitas Diponegoro	Anggota
48	Runtung Sitepu	Rektor Universitas Sumatera Utara	Anggota

No	Nama	Latar Belakang	Keterangan
49	Dwia Aries Tina Pulubuhu	Rektor Universitas Hasanuddin	Anggota
50	Masjaya	Rektor Universitas Mulawarman	Anggota
51	A.A Raka Sudewi	Rektor Universitas Udayana	Anggota
52	Ellen Joan Kumaat	Rektor Universitas Sam Ratulangi	Anggota

**Sumber:** Diolah dari berbagai sumber

Komposisi anggota tim Satgas mendapatkan beberapa kritikan dari berbagai pihak. Komposisi anggota tim Satgas dinilai tidak melibatkan berbagai pihak yang idealnya Omnibus Law perlu mendapatkan pendekatan dari berbagai unsur. Contohnya, dikatakan bahwa Omnibus Law akan mencakup perihal perizinan lingkungan dan ditenggarai akan menghapus IMB dan Amdal.<sup>21</sup> Namun, unsur dari organisasi penggiat lingkungan sama sekali tidak dilibatkan dalam tim Satgas tersebut. Padahal, komposisi tim Satgas idealnya mencakup seluruh *stakeholder* terkait sehingga pembangunan ekonomi dapat seimbang dengan perlindungan lingkungan hidup.

Selanjutnya, menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah substansi dari Omnibus Law setidaknya akan banyak melakukan perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal pada tiga undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>22</sup> Dalam 11 klaster Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, masuk ke dalam 3 klaster yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Pengadaan Lahan, dan Kemudahan Proyek Pemerintah. Usulan substansi dari 3 klaster tersebut akan mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun usulan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha**

Kondisi Saat Ini	Usulan Omnibus Law
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan usaha saat ini menggunakan pendekatan izin dimana seluruh kegiatan usaha harus memiliki izin</li> </ul>	1. Mengubah konsepsi kegiatan usaha
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedia standar yang ditetapkan Pemerintah untuk melakukan suatu usaha</li> </ul>	2. Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan di masing-masing sektor yang masih banyak. Contoh izin pertambangan yang memerlukan 373 izin</li> </ul>	3. Kegiatan usaha dengan resiko rendah hanya mendaftarkan, sedangkan kegiatan usaha dengan resiko menengah menggunakan standar

<sup>21</sup> Alika, Rizky. 2019. *Bantu Pemerintah Beri Masukan, Pengusaha Bentuk Satgas Omnibus Law*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/libatkan-pengusaha-pemerintah-bentuk-satgas-omnibus-law> pada 15 Januari 2020

<sup>22</sup> Prabowo, Haris. 2020. *Kritik Koalisi: Omnibus Law Merusak Ekologi dan Pinggirkan Perempuan*. Diakses di <https://tirto.id/kritik-koalisi-omnibus-law-merusak-ekologi-pinggirkan-perempuan-etEc> pada 27 Januari 2020

Kondisi Saat Ini	Usulan Omnibus Law
	4. Izin lokasi tidak diperlukan dan digantikan dengan penggunaan Peta Digital RDTR
	5. Penerapan standar untuk Izin Lingkungan dan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha yang resiko tinggi
	6. Penerapan standar untuk mendirikan bangunan dan penilaian kelayakan bangunan (IMB & SLF)
	7. Penilaian standar ( <i>comply</i> ) dilakukan oleh profesi bersertifikat
	8. Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang keta tatas kegiatan usaha dengan resiko tinggi

**Sumber:** Bahan Rapat Terbatas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
27 Desember 2019

### Klaster Kemudahan Proyek Pemerintah

Kondisi Saat Ini	Usulan Omnibus Law
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah hanya menyediakan/melelang proyek</li> </ul>	1. Pemerintah bertanggungjawab menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaku usaha yang harus mendapatkan lahan dan seluruh perizinan, sehingga menyebabkan nilai proyek tinggi dan waktu penyelesaian tidak sesuai jadwal (lama)</li> </ul>	2. Pemerintah menyediakan seluruh perizinan yang diperlukan
	3. Pelaku usaha yang melaksanakan proyek pemerintah tinggal melaksanakan pembangunan dan penyediaan pembiayaan yang diperlukan

**Sumber:** Bahan Rapat Terbatas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
27 Desember 2019

### Klaster Pengadaan Lahan

Kondisi Saat Ini	Usulan Omnibus Law
<ul style="list-style-type: none"> <li>RDTR digital baru tersedia sebanyak 52 (akan diselesaikan 57 pada Desember 2019)</li> </ul>	1. Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian RDTR Digital di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>- Pengintegrasian Rencana Tata Ruang (RTR) di darat dan RTR di perairan dan pulau-pulau kecil</li> <li>- Fleksibilitas terbatas perubahan tata ruang untuk kepentingan pembangunan dan ekonomi nasional</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata ruang di darat dan di perairan terpisah dan harus memiliki semua izin untuk memanfaatkannya</li> </ul>	2. Kemudahan penggunaan kawasan hutan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta digital kawasan hutan</li> <li>- Kemudahan dan percepatan perizinan Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH),</li> </ul>



Kondisi Saat Ini	Usulan Omnibus Law
	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pelepasan kawasan hutan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua kawasan hutan dilakukan tata batas dan dibuat dalam peta digital</li> </ul>	3. Kemudahan pengadaan tanah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan dan percepatan perizinan HPL, HGB, HGU dan Hak Pakai</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses untuk pemanfaatan kawasan hutan dan tanah masih sangat lama</li> </ul>	

**Sumber:** Bahan Rapat Terbatas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
27 Desember 2019

Dalam laporan World Economic Forum berjudul *The Global Risks Report 2020*, lebih dari 200 perusahaan besar di dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menelan kerugian total hampir 1 triliun US Dolar jika tidak ada rencana aksi yang serius.<sup>23</sup> Negara juga akan mengalami kerugian dengan biaya ekonomi yang tinggi akibat perubahan iklim. Sedangkan Bank-Bank Sentral semakin melihat bahwa perubahan iklim sebagai resiko sistemik terhadap pasar modal global.<sup>24</sup> Perubahan iklim juga akan memengaruhi perdagangan dengan mendistorsi harga dan mengganggu rantai pasok.<sup>25</sup> Di sisi lain, ada pengakuan luas dari swasta bahwa ada peluang ekonomi yang signifikan untuk menghadapi perubahan iklim ini, asalkan strategi yang tepat untuk diterapkan. Dengan demikian, seharusnya tim Satgas Omnibus Law juga menghadirkan para penggiat lingkungan sehingga peluang ekonomi yang baru dapat ditemukan dan lingkungan hidup dapat dijaga.

<sup>23</sup> World Economic Forum. 2020. *The Global Risks Report 2020*.

<sup>24</sup> Bank of England. 2019. *Open Letter On Climate-Related Financial Risks*. Diakses di <https://www.bankofengland.co.uk/news/2019/april/open-letter-on-climate-related-financial-risks> pada 15 Januari 2020

<sup>25</sup> Dellink, R., H. Hwang, E. Lanzi and J. Chateau. 2017. "International Trade Consequences of Climate Change". OECD Trade and Environment Working Papers 2017/01. Paris: OECD Publishing. <http://www.fao.org/3/abu414e.pdf>

## 4. Penangkapan Editor Mongabay.com

Pada Selasa (21/1) editor Mongabay.com Philip Jacobson ditangkap karena dugaan pelanggaran visa setelah menjadi tahanan kota selama sebulan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.<sup>26</sup> Jacobson mendapat tuduhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>27</sup> Menurut Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang, Jacobson melakukan pelanggaran izin tinggal dengan menggunakan visa kunjungan untuk kegiatan jurnalis.<sup>28</sup>

Jacobson ditahan sejak 17 Desember 2019 atau bertepatan setelah dirinya mengikuti sidang dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah atas undangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang membahas terkait dengan kriminalisasi peladang tradisional yang ada di Kalimantan Tengah sebagai penyebab kebakaran hutan.<sup>29</sup>

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Dimas Hartono, Mongabay merupakan salah satu media yang berfokus pada isu-isu lingkungan di Kalimantan Tengah.<sup>30</sup> Selain liputan terkait dengan kriminalisasi peladang tradisional, Mongabay pernah membuat investigasi mendalam terkait dengan korupsi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah. Hal tersebut menurut Dimas merupakan isu yang sensitif bagi pemerintah dan perusahaan.

Pemerintah disinyalir menjadi lebih reaktif terhadap kritik yang ditujukan padanya. Pasalnya, penangkapan Jacobson sendiri dilakukan pasca laporan berjudul World Report 2020 yang dikeluarkan oleh Human Rights Watch. Laporan tersebut mendokumentasikan adanya peningkatan aktivis HAM dan aktivis lingkungan di Indonesia serta peningkatan terhadap suara-suara kritis. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan mengatakan bahwa pemerintah jadi lebih alergi terhadap kritik. Merujuk pada data AJI pada tahun 2019 terdapat 53 kasus terhadap jurnalis.

Beberapa bulan silam aktivis Walhi Sumatera Utara Golfird Siregar ditemukan meninggal dunia bersama dengan sepeda motornya yang digambarkan dalam keadaan rusak. Namun, perjalanan kasus tersebut tidak memuaskan. Kasus lain yaitu kasus pembakaran rumah Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Barat yang hingga saat ini belum ditemukan pelakunya. Terbaru yakni pemutusan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan WWF Indonesia lewat SK.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020 tertanggal 10 Januari 2020 tentang Akhir Kerja Sama Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan

---

<sup>26</sup> Mongabay. 2020. *Siaran Pers: Editor Mongabay.com Ditangkap Di Palangkaraya*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/01/22/siaran-pers-editor-mongabay-com-ditangkap-di-palangkaraya/> pada 23 Januari 2020

<sup>27</sup> Tepatnya didakwa dengan tuduhan melanggar Pasal 122 Huruf A. Pasal tersebut menyebut *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah kepada setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya*

<sup>28</sup> Abdi, Alfian Putra. 2020. *Penangkapan Jurnalis Mongabay, Ditjen Imigrasi: Visanya Bermasalah*. Diakses di <https://tirto.id/penangkapan-jurnalis-mongabay-ditjen-imigrasi-visanya-bermasalah-euiR> pada 23 Januari 2020

<sup>29</sup> BBC.com. 2020. *Penangkapan Jurnalis Asing Philip Jacobson: Respon 'berlebihan' Terhadap Pengkritik Isu Lingkungan Indonesia*. Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51175051> pada 23 Januari 2020

<sup>30</sup> *Ibid*

Yayasan WWF Indonesia, yang dikirimkan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor S.79/MENLHK-SETJEN/ROKUM/SET.1/1/2020 tertanggal 13 Januari 2020<sup>31</sup> dengan alasan bahwa WWF Indonesia telah melanggar prinsip kerjasama dan pelanggaran kerja lapangan serta melakukan klaim sepihak yang tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan.<sup>32</sup> Selain itu, WWF Indonesia juga disebut telah melakukan kampanye sosial media dan publikasi laporan yang tidak sesuai dengan fakta.<sup>33</sup>

The Economist Intelligence Unit's baru-baru ini juga merilis indeks demokrasi tahun 2019 negara-negara dunia yang terdiri dari 5 indikator yaitu proses pemilu dan pluralism, fungsi dari pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil. Indonesia menempati posisi ke 64 dari 167 negara-negara di dunia dengan skor 6.48 dari skala 10<sup>34</sup> dan angka tersebut masuk ke kategori *Flawed Democracy*. Posisi Indonesia bahkan tertinggal dari Malaysia yang memiliki peringkat ke 43 dengan skor 7.16. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, skor tertinggi dari indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit's mencapai 7.03 pada 2015. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap aktivis lingkungan, maka hal tersebut berimbas pada menurunnya peringkat indeks demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia khususnya dalam konteks kebebasan sipil.

Peristiwa-peristiwa tersebut disinyalir karena kepemimpinan Presiden Jokowi yang alergi terhadap kritik menggambarkan bahwa Presiden Jokowi merupakan seorang developmentalis yang melihat bahwa 'stabilitas politik' merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan ekonomi.<sup>35</sup> Sedangkan Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa Presiden Jokowi menempatkan sektor non-ekonomi sebagai sektor prioritas kedua setelah sektor ekonomi.<sup>36</sup> Hal tersebut dikarenakan menurut Presiden Jokowi pembangunan ekonomi merupakan prasyarat untuk membuat demokrasi lebih bermakna.<sup>37</sup>

---

<sup>31</sup> WWF Indonesia. 2020. *Pernyataan Yayasan WWF Indonesia Perihal Pengakhiran Kerja Sama Oleh KLHK*. Diakses di <https://www.wwf.id/publikasi/pernyataan-resmi-yayasan-wwf-indonesia> pada 28 Januari 2020

<sup>32</sup> Susanto, Vendi Yhulia. 2020. *Kementerian Lingkungan Hidup Akhiri Kerjasama Dengan WWF Indonesia, Ini Alasannya*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-lingkungan-hidup-akhiri-kerjasama-dengan-wwf-indonesia-ini-alasannya> pada 28 Januari 2020

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Tehusjarana, Karina M. 2020. *Indonesia, Once Regional Model, Falls Further Behind Malaysia In Democracy Rankings*. Diakses di <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/2019-eiu-democracy-index-shows-indonesia-falling-further-behind-malaysia.html> pada 23 Januari 2020

<sup>35</sup> Warburton, Eve. 2016. *Jokowi and the New Developmentalism*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52 (3): 297–320.

<sup>36</sup> Muhtadi, Burhanuddin. 2015. *Jokowi's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51 (3): 349–68

<sup>37</sup> Muhtadi, Burhanuddin. 2015. *Jokowi's First Year: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, 2015: 349–6

## Daftar Pustaka

### Dokumen

Bahan Rapat Terbatas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 27 Desember 2019

### Jurnal

Muhtadi, Burhanuddin. 2015. *Jokowi's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics*. Bulletin of Indonesian Economic Studies 51 (3): 349–68

Warburton, Eve. 2016. *Jokowi and the New Developmentalism*. Bulletin of Indonesian Economic Studies 52 (3): 297–320.

### Media Daring

Abdi, Alfian Putra. 2020. *Penangkapan Jurnalis Mongabay, Ditjen Imigrasi: Visanya Bermasalah*. Diakses di <https://tirto.id/penangkapan-jurnalis-mongabay-ditjen-imigrasi-visanya-bermasalah-euiR> pada 23 Januari 2020

Alika, Rizky. 2019. *Bantu Pemerintah Beri Masukan, Pengusaha Bentuk Satgas Omnibus Law*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2019/11/22/libatkan-pengusaha-pemerintah-bentuk-satgas-omnibus-law> pada 9 Januari 2020

Arumingtyas, Lusya. 2019. *Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Berikut Masukan Peneliti LIPI*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2019/06/20/soal-pemindahan-ibu-kota-negara-berikut-masukan-peneliti-lipi/> pada 13 Januari 2020

BBC.com. 2020. *Penangkapan Jurnalis Asing Philip Jacobson: Respon 'berlebihan' Terhadap Pengkritik Isu Lingkungan Indonesia*. Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51175051> pada 23 Januari 2020

CNN Indonesia. 2019. *Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Jadi Daerah Khusus*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191223165428-532-459425/bappenas-sebut-ibu-kota-baru-jadi-daerah-khusus> pada 8 Januari 2020

CNN Indonesia. 2019. *Ketua Kadin Hingga Wartawan Jadi Satgas Omnibus Law*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191216125148-532-457351/ketua-kadin-hingga-wartawan-jadi-satgas-omnibus-law> pada 9 Januari 2020

CNN Indonesia. 2019. *Sri Mulyani Harmonisasi 28 Pasal dalam Omnibus Law Perpajakan*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191216201322-532-457525/sri-mulyani-harmonisasi-28-pasal-dalam-omnibus-law-perpajakan> pada 9 Januari 2020

Hukum Online.com. 2019. *Rugikan Masyarakat, PP Fungsi Kawasan Hutan Digugat ke MA*. Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d947ed33ceed/rugikan-masyarakat--pp-fungsi-kawasan-hutan-digugat-ke-ma/> pada 16 Januari 2020

Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2016. *PP No. 104/2015, Pemerintah Buka Peluang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan*. Diakses di <https://setkab.go.id/pp-no-1042015-pemerintah-buka-peluang-perubahan-peruntukan-dan-fungsi-kawasan-hutan/> pada 8 Januari 2020

Ihsanuddin. 2019. "City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/16/19174771/city-manager-ibu-kota-baru-dipilih-tanpa-pemilu> pada 8 Januari 2020

Kompas.com. 2019. *Pemerintah Bentuk Satgas Omnibus Law, Apa Tugasnya?*. Diakses di <https://money.kompas.com/read/2019/12/16/110900626/pemerintah-bentuk-satgas-omnibus-law-apa-tugasnya> pada 9 Januari 2020

Massola, James., Rosa, Amilia., dan Rompies, Karuni. 2019. *The tribe in the path of Indonesia's 'almost impossible' new capital*. Diakses di <https://www.smh.com.au/world/asia/the-tribe-in-the-path-of-indonesia-s-almost-impossible-new-capital-20190912-p52qu9.html> pada 13 Januari 2020

Mongabay. 2012. *Koalisi Masyarakat Desak PP Pelepasan Kawasan Hutan Dicabut*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2012/09/05/koalisi-masyarakat-desak-pp-pelepasan-kawasan-hutan-dicabut/> pada 16 Januari 2020

Mongabay. 2020. *Siaran Pers: Editor Mongabay.com Ditangkap Di Palangkaraya*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/01/22/siaran-pers-editor-mongabay-com-ditangkap-di-palangkaraya/> pada 23 Januari 2020

Nugraha, Indra. 2019. *Menanti Kajian Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Baru*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2019/10/04/menanti-kajian-lingkungan-hidup-di-wilayah-ibukota-baru/> pada 14 Januari 2020

Prabowo, Haris. 2020. *Kritik Koalisi: Omnibus Law Merusak Ekologi dan Pinggirkan Perempuan*. Diakses di <https://tirto.id/kritik-koalisi-omnibus-law-merusak-ekologi-pinggirkan-perempuan-etEc> pada 27 Januari 2020

Saputra, Andi. 2019. *MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4841037/ma-perintahkan-jokowi-cabut-aturan-hutan-lindung-bisa-jadi-perkebunan/2> pada 6 Januari 2020

Susanto, Vendi Yhulia. 2020. *Kementerian Lingkungan Hidup Akhiri Kerjasama Dengan WWF Indonesia, Ini Alasannya*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-lingkungan-hidup-akhiri-kerjasama-dengan-wwf-indonesia-ini-alasannya> pada 28 Januari 2020

Tehusjarana, Karina M. 2020. *Indonesia, Once Regional Model, Falls Further Behind Malaysia In Democracy Rankings*. Diakses di <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/2019-eiu-democracy-index-shows-indonesia-falling-further-behind-malaysia.html> pada 23 Januari 2020

### **Kebijakan dan Regulasi**

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 2012 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

### **Laporan**

Koalisi Bersihkan Indonesia. 2019. *Laporan: Ibu Kota Baru Buat Siapa?*

Dellink, R., H. Hwang, E. Lanzi and J. Chateau. 2017. "International Trade Consequences of Climate Change". OECD Trade and Environment Working Papers 2017/01. Paris: OECD Publishing. <http://www.fao.org/3/abu414e.pdf>

World Economic Forum. 2020. *The Global Risks Report 2020*.

### **Situs Lembaga**

Bank of England. 2019. *Open Letter On Climate-Related Financial Risks*. Diakses di <https://www.bankofengland.co.uk/news/2019/april/open-letter-on-climate-related-financial-risks> pada 15 Januari 2020

Greenpeace Indonesia. 2019. *Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur*. Diakses di <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3652/tanggapan-greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur/> pada 15 Januari 2020

WWF Indonesia. 2020. *Pernyataan Yayasan WWF Indonesia Perihal Pengakhiran Kerja Sama Oleh KLHK*. Diakses di <https://www.wwf.id/publikasi/ Pernyataan-resmi-yayasan-wwf-indonesia> pada 28 Januari 2020





Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

---